



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

NOMOR : 1/A.5b/31.73.08/-1.851.332/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pentelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : **PKBM PENDIDIKAN ANAK PANDAI INDONESIA**
 Alamat : Meruya Selatan, Gg. Swadaya No.86 RT.001 RW.001
 Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan
 Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Marshal Budi Parangguan Pasaribu

Pimpinan Yayasan : Ellen Siahaan

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2018



Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Kembangan

(Signature)
H. Chairul Baihadi, S.STP.,M.Si
NIP. 197812131999121001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.



Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)